



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAPRI Bin CACANG Dg. NGAWING;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pandang-pandang, Desa. Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi, berdasarkan Surat Perintah:

1. Penangkapan sejak tanggal 17 Mei 2019, pukul 22.30 wita sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, pukul 22.30 wita;
2. Perpanjangan Penangkapan Terdakwa ditangkap oleh Polisi sejak tanggal 20 Mei 2019, pukul 22.30 wita sampai dengan tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.30 wita;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkara ini, walaupun telah diberitahukan hak Terdakwa oleh Majelis Hakim untuk hal itu;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Jnp tertanggal 2 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Jnp tertanggal 2 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRI Bin CACANG Dg. NGAWING bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRI Bin CACANG Dg. NGAWING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut mohon dihukum yang seringannya karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, yang secara lisan disampaikan pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya, demikian pula

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanggapi Replik Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SAPRI Bin CACANG bersama-sama dengan saksi IKRAM BIN NUHUNG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar Jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WITA dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sedang berada di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya didepan rumah Nenek saksi IKRAM BIN NUHUNG, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sepakat untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa bertanya kepada saksi IKRAM BIN NUHUNG "NIA DOE NU TURE (ada uangmu disitu)" kemudian saksi IKRAM BIN NUHUNG mengatakan "NIA JA (adaji)" terus terdakwa mengatakan "SIAPA DOENU (berapa uangmu)" dan saksi IKRAM BIN NUHUNG mengatakan "SIBILANG LIMA PULO (seratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya terdakwa mengatakan "NIRUAIMI RO PALE INTU DOEKA TA TUJU PULOTA ALLIMA (patungan saya Tujuh puluh lima ribu rupiah dan saksi IKRAM BIN NUHUNG Tujuh puluh lima ribu rupiah)" namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai kendaraan sehingga terdakwa berniat meminjam motor temannya yakni Lel. BUYUNG yang pada saat itu motor Lel. BUYUNG dipinjam oleh Lel. Dg. NGOLO kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dari Lel. Dg. NGOLO kemudian terdakwa mengatakan kepada Lel. Dg. NGOLO "NAKU PAKE RO INNE MOTOR KA (mau saya pakai dulu ini motor)" kemudian Lel. Dg. NGOLO menjawab "PAKEMI TENANAJI INTU BENSINNA (pakaimi tapi tidak ada bensinnya itu)" dan terdakwa menjawab " NAKKE PA BALLIANGI BENSIN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nanti saya yang belikan bensin)” setelah itu terdakwa mengambil motor tersebut kemudian terdakwa menjemput saksiIKRAM BIN NUHUNG yang menunggu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG pergi menuju Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan maksud membeli diduga Narkotika jenis sabu di Perp. IDA yang mana sebelumnya terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG pernah Membeli di Perp. IDA, dan sekitar pukul 22.10 WITA terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG sampai di depan rumah Perp. IDA tersebut yang mana pada saat itu Perp. IDA berada didepan rumahnya tepatnya dipinggir jalan setelah itu terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG diajak oleh Perp. IDA masuk ke rumahnya kemudian terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG dan Perp. IDA duduk di ruang tamu rumah Perp. IDA, selanjutnya Perp. IDA mengatakan “SIAPAYYA (paket berapa)” kemudian terdakwa mengatakan Paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Perp. IDA setelah itu Perp. IDA mengambil barang/benda diduga narkotika jenis sabu di dompet miliknya kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa memberikannya ke saksiIKRAM BIN NUHUNG untuk dia pegang karena terdakwa yang mengendarai kendaraan, setelah itu terdakwa pamit ke Perp. IDA dan pulang ke rumah Nenek saksiIKRAM BIN NUHUNG, namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG dihadang oleh beberapa orang yang merupakan anggota polisi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksiIKRAM BIN NUHUNG untuk membuang barang/benda diduga narkotika jenis sabu tersebut namun saksiIKRAM BIN NUHUNG tidak sempat membuangnya karena anggota polisi tersebut sudah terlebih dahulu memegang terdakwa dan saksiIKRAM BIN NUHUNG, dan salah satu anggota polisi tersebut mengatakan bahwa mereka adalah anggota polisi dan menyuruh terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG agar tidak melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG digeledah namun tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota polisi tersebut menggeledah sekeliling dari terdakwa dan saksiIKRAM BIN NUHUNG kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak di atas aspal tepatnya didepan saksiIKRAM BIN NUHUNG berdiri, kemudian anggota tersebut menanyakan pemilik barang/benda tersebut dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiIKRAM BIN NUHUNG mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksiIKRAM BIN NUHUNG yang mana telah saksiIKRAM BIN NUHUNG buang pada saat digeledah tadi, selanjutnya terdakwa dan saksiIKRAM BIN NUHUNG serta barang bukti yang ditemukan serta kendaraan motor yang terdakwa dan saksiIKRAM BIN NUHUNG kendaraai dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksiIKRAM BIN NUHUNG.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2104/ NNF /V/ 2019, Tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik IKRAM BIN NUHUNGdan SAPRI BIN CACANG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0281 gram (no. Barang bukti 4958/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IKRAM BIN NUHUNG (no. Barang bukti 4959/2019/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRI BIN CACANG (no. Barang bukti 4960/2019/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4958/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

4959 dan 4960/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAPRI Bin CACANG pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wita tepatnya di rumah yang terdakwa huni di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa kuat dalam bekerja dan kuat begadang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2104/ NNF /V/ 2019, Tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSr.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik IKRAM BIN NUHUNG dan SAPRI BIN CACANG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0281 gram (no. Barang bukti 4958/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IKRAM BIN NUHUNG (no. Barang bukti 4959/2019/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRI BIN CACANG (no. Barang bukti 4960/2019/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4958/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

4959 dan 4960/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Metamfetamina

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JAMIL Bin H.ABD. HAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dipanggil ke persidangan yaitu terkait masalah narkotika;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita di ling. Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kel. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mereka (saksi IKRAM / Terdakwa SAPRI) ditangkap bersamaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menghentikan terdakwa , terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan ikram;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapat berupa 1 (satu) Sachet Sabu, selain itu ditemukan juga uang Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Rupiah) dan Ada Juga Barang bukti Motor yang disita;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi temukan barang bukti berupa sabu tersebut yang jatuh dan berdekatan dengan saksi dan ditemukan dengan kaki terdakwa / saksi Ikram yang tidak jauh dari aspal jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sabu tersebut belum dipakai;
- Bahwa menurut saksi dari keterangan Terdakwa jika sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa bersama saksi Ikram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada saat itu ada di ikram dan mereka membeli 1 (satu) sacet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari patungan antara terdakwa dan saksi Ikram masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut milik teman terdakwa, yaitu Terdakwa meminjam motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membeli sabu adalah mereka berdua yaitu Terdakwa dan saksi Ikram;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk dipakai berdua dengan Ikram;
- Bahwa yang saksi tahu, terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu sehari sebelumnya pernah memakai berdua bersama saksi Ikram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMANSYAH BIN HARUNSYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dipanggil ke persidangan yaitu terkait masalah narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita di ling. Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kel. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mereka (saksi IKRAM / Terdakwa SAPRI) ditangkap bersamaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menghentikan terdakwa , terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan ikram;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi dapat berupa 1 (satu) Sachet Sabu, selain itu ditemukan juga uang Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Rupiah) dan Ada Juga Barang bukti Motor yang disita;
- Bahwa saksi temukan barang bukti berupa sabu tersebut yang jatuh dan berdekatan dengan saksi dan ditemukan dengan kaki terdakwa / saksi Ikram yang tidak jauh dari aspal jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sabu tersebut belum dipakai;
- Bahwa menurut saksi dari keterangan Terdakwa jika sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa bersama saksi Ikram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada saat itu ada di ikram dan mereka membeli 1 (satu) sacet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari patungan antara terdakwa dan saksi Ikram masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut milik teman terdakwa, yaitu Terdakwa meminjam motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membeli sabu adalah mereka berdua yaitu Terdakwa dan saksi Ikram;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk dipakai berdua dengan Ikram;
- Bahwa yang saksi tahu, terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu sehari sebelumnya pernah memakai berdua bersama saksi Ikram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IKRAM Bin NUHUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan benar cap jempol di BAP Polisi serta keterangan saksi di Bap Polisi benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 22.30 wita di Lingk. Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 21.30 wita dimana pada saat itu saksi bersama Terdakwa sedang berada di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto tepatnya didepan rumah nenek saksi, dimana saat itu saksi bersama Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Prep. Ida seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah Per. Ida dengan mengendarai sepeda motor yang beralamat di Lingk. Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, kemudian saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Per. Ida dipinggir jalan tepatnya di depan rumahnya kemudian Terdakwa memesang narkotika setelah itu Perp. Ida memanggil saksi bersama Terdakwa masuk ke rumahnya dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000 dan Per. Ida memberikan narkotika 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu setelah itu saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi narkotika yaitu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 pipet plastik yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air kemudian ujung pipet yang menyentuh air saksi pasang pireks kemudian menyedok narkotika dengan menggunakan pipet dan memasukkannya kedalam pireks setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan alat bakar dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika adalah merasa kuat dalam bekerja dan kuat begadang;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa membeli dari Per. Ida Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saat anggota Polisi mengamankan Terdakwa, Polisi menemukan narkotika sejumlah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga narkotika jenis sabu, yakni diatas aspal tidak jauh dari posisi saksi berdiri pada saat itu;

- Bahwa benar awalnya anggota polisi menggeladah saksi bersama Terdakwa, namun tidak menemukan narkotika karena saksi membuang narkotika tersebut;
- Bahwa benar anggota polisi selain narkotika yang diamankan juga sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega dengan no. Pol DD 3483 GJ yang digunakan saksi bersama Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan memakai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan benar cap jempol Terdakwa di BAP Polisi serta keterangan Terdakwa di Bap Polisi benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 22.30 wita di Lingk. Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 21.30 wita dimana pada saat itu Terdakwa bersama saksi Ikram sedang berada di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto tepatnya didepan rumah nenek saksi Ikram, dimana saat itu terdakwa bersama saksi Ikram sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ikram memperoleh Narkotika tersebut dari Prep. Ida seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ikram mendatangi rumah Per. Ida dengan mengendarai sepeda motor yang beralamat di Lingk. Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, kemudian terdakwa bersama saksi Ikram bertemu dengan Per. Ida dipinggir jalan tepatnya didepan rumahnya kemudian terdakwa memesang narkotika setelah itu Perp. Ida memanggil terdakwa bersama saksi Ikram masuk ke rumahnya dan duduk diruang tamu kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000 dan Per. Ida memberikan narkoba 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa bersama saksi Ikram pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ikram membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada tahun 2015;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba yaitu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 pipet plastik yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks kemudian menyedot narkoba dengan menggunakan pipet dan memasukkannya kedalam pireks setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan alat bakar dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba adalah merasa kuat dalam bekerja dan kuat begadang;
- Bahwa terdakwa membeli dari Per. Ida Narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saat anggota Polisi mengamankan terdakwa, Polisi menemukan narkoba sejumlah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, yakni diatas aspal tidak jauh dari posisi lel. Ikram berdiri pada saat itu;
- Bahwa benar awalnya anggota polisi menggeladah Terdakwa bersama saksi Ikram, namun tidak menemukan narkoba karena saksi Ikram membuang narkoba tersebut;
- Bahwa benar anggota polisi selain narkoba yang diamankan juga sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega dengan no. Pol DD 3483 GJ yang digunakan terdakwa bersama saksi Ikram pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan memakai narkoba tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2104/ NNF /V/ 2019, Tanggal 27 Mei 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI, Amd., dengan Kesimpulan: Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0281 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRI BIN CACANG (no. Barang bukti 4960/2019/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di pertanyakan oleh Hakim Ketua Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vegadengan Nomor Polisi DD3483GJ;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Merk Yamaha Vega dengan nomor STNK 0341904/ST/2011 dan nomor mesin 4D7-158686, nomor rangka MH34D70016J158666;

Namun walaupun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan juga telah ditunjukkan dan dibenarkan di persidangan kepada saksi-saksi jika barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, Penuntut Umum menyatakan barang bukti tersebut disita dalam perkara IKRAM sehingga barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian nantinya, apakah akan dipertimbangkan dalam amar atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SAPRI Bin CACANG bersama-sama dengan saksi IKRAM BIN NUHUNG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar Jam 22.30 wita di Lingkungan Mannuruki,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, telah ditangkap oleh Tim Res.Narkoba dari Kepolisian Resort Jeneponto diantaranya saksi JAMIL dan saksi Rahmansyah karena diduga memiliki sabu bersama saksi Ikram (terdakwa diperkara lain);

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WITA sebelum tertangkap, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sedang berada di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya didepan rumah Nenek saksi IKRAM BIN NUHUNG, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sepakat untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertanya kepada saksi IKRAM BIN NUHUNG "NIA DOE NU TURE (ada uangmu disitu)" kemudian saksi IKRAM BIN NUHUNG mengatakan "NIA JA (adaji)" terus terdakwa mengatakan "SIAPA DOE NU (berapa uangmu)" dan saksi IKRAM BIN NUHUNG mengatakan "SIBILANG LIMA PULO (seratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya terdakwa mengatakan "NIRUAIMI RO PALE INTU DOEKA TA TUJU PULOTA ALLIMA (patungan saya Tujuh puluh lima ribu rupiah dan saksi IKRAM BIN NUHUNG Tujuh puluh lima ribu rupiah)" namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai kendaraan sehingga terdakwa berniat meminjam motor temannya yakni Lel. BUYUNG yang pada saat itu motor Lel. BUYUNG dipinjam oleh Lel. Dg. NGOLO;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dari Lel. Dg. NGOLO kemudian terdakwa mengatakan kepada Lel. Dg. NGOLO "NAKU PAKE RO INNE MOTOR KA (mau saya pakai dulu ini motor)" kemudian Lel. Dg. NGOLO menjawab "PAKEMI TENANAJI INTU BENSINNA (pakaimi tapi tidak ada bensinnya itu)" dan terdakwa menjawab "NAKKE PA BALLIANGI BENSIN (nanti saya yang belikan bensin)";
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengambil motor tersebut kemudian terdakwa menjemput saksi IKRAM BIN NUHUNG yang menunggu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG pergi menuju Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan maksud membeli diduga Narkotika jenis sabu di Perp. IDA yang mana sebelumnya terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG pernah membeli di Perp. IDA;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.10 WITA terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sampai di depan rumah Perp. IDA tersebut yang mana pada saat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



itu Perp. IDA berada di depan rumahnya tepatnya di pinggir jalan setelah itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG diajak oleh Perp. IDA masuk ke rumahnya kemudian terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG dan Perp. IDA duduk di ruang tamu rumah Perp. IDA, selanjutnya Perp. IDA mengatakan "SIAPAYYA (paket berapa)" kemudian terdakwa mengatakan Paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Perp. IDA setelah itu Perp. IDA mengambil barang/ benda diduga narkotika jenis sabu di dompet miliknya kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa memberikannya ke saksi IKRAM BIN NUHUNG untuk dia pegang karena terdakwa yang mengendarai kendaraan, setelah itu terdakwa pamit ke Perp. IDA dan pulang ke rumah Nenek saksi IKRAM BIN NUHUNG, namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG dihadang oleh beberapa orang yang merupakan anggota polisi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IKRAM BIN NUHUNG untuk membuang barang/ benda diduga narkotika jenis sabu tersebut namun saksi IKRAM BIN NUHUNG tidak sempat membuangnya karena anggota polisi tersebut sudah terlebih dahulu memegang terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG;
- Bahwa benar salah satu anggota polisi tersebut mengatakan bahwa mereka adalah anggota polisi dan menyuruh terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG agar tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG digeledah namun tidak ditemukan barang/ benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota polisi tersebut mengeledah sekeliling dari terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak di atas aspal tepatnya didepan saksi IKRAM BIN NUHUNG berdiri, kemudian anggota tersebut menanyakan pemilik barang/ benda tersebut dan saksi IKRAM BIN NUHUNG mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG yang mana telah saksi IKRAM BIN NUHUNG buang pada saat digeledah tadi, selanjutnya terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG serta barang bukti yang ditemukan serta kendaraan motor yang terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG kendarai dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG.
- Bahwa benar jika barang yang diketahui adalah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dibeli dari uang patungan antara Terdakwa bersama saksi IKRAM dengan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wita tepatnya di rumah yang terdakwa huni di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasa kuat dalam bekerja dan kuat begadang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2104/ NNF /V/ 2019, Tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik IKRAM BIN NUHUNG dan SAPRI BIN CACANG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0281 gram (no. Barang bukti 4958/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRI BIN CACANG (no. Barang bukti 4960/2019/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-
--	-----------------------	---

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4958/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan 4960/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Metamfetamina

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu

Kesatu:. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut maka perlu terlebih dahulu mempertimbangan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa terbukti bersalah dan menuntut Terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mempertimbangkan aturan selain pasal-pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif diatas sebelum nantinya memilih Dakwaan yang tepat atas perbuatan terdakwa, yaitu SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal ini sebagai pedoman dalam penghukuman dalam perkara Narkotika dimana seorang yang memiliki obat terlarang narkotika kemudian untuk dipergunakan sendiri dengan tanpa ijin dari pihak berwenang, serta-merta dihukum sama dengan seorang pengedar atau penjual dengan melihat berat dan jumlah dari obat-obatan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada angka 2, huruf b, nomor 1, dari SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, disebutkan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a (vide: Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan) di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain sebagai berikut: Nomor 1. Kelompok Metamphethamine (sabu) ditentukan dengan berat 1 gram dan dalam huruf e – nya berbunyi: Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk hal itu maka perlu dibuktikan terlebih dahulu nantinya perbuatan dari Terdakwa terkait dengan tertangkap tangannya apakah memegang atau menyimpan narkotika (jenis sabu) dengan berat melebihi atau kurang yang ditentukan tersebut yaitu 1 gram, jadi bilamana Terdakwa membawa lebih dari 1 gram maka dapatlah dikategorikan perbuatan Terdakwa bukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ini, namun dapat terkait dengan perbuatan menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yang ancaman pidananya lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan maka perlu dipertimbangkan selain Terdakwa sebagai memiliki atau menyimpan sabu-sabu, juga perlu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai seorang penyalahguna, walaupun dalam test urine Terdakwa terbukti negative methamfetamina, tetapi dari fakta hukum di persidangan menurut saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap yaitu Jamil dan Rahmansyah didukung keterangan saksi IKRAM dan Terdakwa sendiri yang menyatakan narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri yaitu Terdakwa bersama saksi IKRAM, dari fakta dipersidangan terbukti sabu yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah tidak mencapai 1 (satu) gram atau setidaknya dimungkinkan untuk penggunaan dalam satu hari oleh Terdakwa bersama saksi IKRAM, dan sesuai berita acara hasil Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2104/NNF /V/ 2019, Tanggal 27 Mei 2019, jika 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0281 gram (no. Barang bukti 4958/2019/NNF) adalah positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dengan dikaitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim melihat jika Penuntut Umum tidak mempertimbangkan fakta hukum pada Tuntutannya, artinya memang Terdakwa saat itu telah membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, namun Penuntut Umum tidak memperhatikan dengan melihat jumlah dan motif kepemilikannya yaitu untuk digunakan bagi diri sendiri dalam penanganan perkara ini, apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba, sehingga dikenakan pasal 127 dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama dengan saksi IKRAM (Terdakwa dalam perkara tersendiri) dimana dalam membeli, memiliki untuk nantinya akan digunakan bersama, terbukti dari keterangan saksi penangkap yaitu saksi Jamil dan saksi Rahmansyah didukung dengan keterangan saksi IKRAM serta pengakuan Terdakwa maka Terdakwa bersama saksi IKRAM membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Perp. IDA dari uang hasil patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jamil dan Rahmansyah dalam Tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membawa, memiliki, dan menyimpan Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu maupun mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini akan diuraikan selengkapny dalam pertimbangan sebagaimana dibawah ini:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum serta dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat untuk perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa SAPRI Bin CACANG Dg. NGAWING, terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu tidak disertai bukti yang sah oleh pihak yang berwenang, dalam faktanya terdakwa sadar dan mengetahui jika menggunakan, memiliki serta memperjual belikan Narkotika dilakukan dengan sembarangan dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, ketika dilakukan penangkapan kemudian didapati terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tidak disertai dengan bukti yang sah atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 huruf b nomor 1, disebutkan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a (vide: Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan) di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Nomor 1. Kelompok Metamphethamine (sabu) ditentukan dengan berat 1 gram dan dalam huruf e – nya berbunyi: Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan SEMA tersebut, dalam angka 3 disebutkan jika Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal itu maka perlu dibuktikan terlebih dahulu nantinya perbuatan dari Terdakwa terkait dengan tertangkap tangannya apakah memegang atau menyimpan narkotika (jenis sabu) dengan berat melebihi atau kurang yang ditentukan tersebut yaitu 1 gram, dimana jika lebih maka dapatlah dikategorikan perbuatan Terdakwa bukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ini, namun dapat terkait dengan perbuatan menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yang ancaman pidananya lebih tinggi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dalam unsur ini tentang menyalahgunakan narkotika golongan I adalah bahwa pelaku dalam menggunakan Narkotika golongan I sebenarnya tidak ada hak atau tidak ada kewenangan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu tidak adanya ijin atau resep dokter yang berwenang atau menanganinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas, maka dengan dikaitkan fakta hukum dipersidangan jadi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa SAPRI Bin CACANG bersama-sama dengan saksi IKRAM BIN NUHUNG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar Jam 22.30 wita di Lingkungan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, telah ditangkap oleh Tim Res.Narkoba dari Kepolisian Resort Jeneponto diantaranya saksi JAMIL dan saksi Rahmansyah karena diduga memiliki sabu bersama saksi Ikram (terdakwa diperkara lain);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut sekira pukul 21.30 WITA sebelum tertangkap, dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sedang berada di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di depan rumah Nenek saksi IKRAM BIN NUHUNG, dan saat itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sepakat untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi IKRAM BIN NUHUNG "NIA DOE NU TURE (ada uangmu disitu)" kemudian saksi IKRAM BIN NUHUNG mengatakan "NIA JA (adaji)" terus terdakwa mengatakan "SIAPA DOE NU (berapa uangmu)" dan saksi IKRAM BIN NUHUNG mengatakan "SIBILANG LIMA PULO (seratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya terdakwa mengatakan "NIRUAIMI RO PALE INTU DOEKA TA TUJU PULOTA ALLIMA (patungan saya Tujuh puluh lima ribu rupiah dan saksi IKRAM BIN NUHUNG Tujuh puluh lima ribu rupiah)" namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai kendaraan sehingga terdakwa berniat meminjam motor temannya yakni Lel. BUYUNG yang pada saat itu motor Lel. BUYUNG dipinjam oleh Lel. Dg. NGOLO;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dari Lel. Dg. NGOLO kemudian terdakwa mengatakan kepada Lel. Dg. NGOLO "NAKU PAKE RO INNE MOTOR KA (mau saya pakai dulu ini motor)" kemudian Lel. Dg. NGOLO menjawab "PAKEMI TENANAJI INTU BENSINNA (pakaimi tapi tidak ada bensinnya itu)" dan terdakwa menjawab "NAKKE PA BALLIANGI BENSIN (nanti saya yang belikan bensin)";

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil motor tersebut kemudian terdakwa menjemput saksi IKRAM BIN NUHUNG yang menunggu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG pergi menuju Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan maksud membeli diduga Narkotika jenis sabu di Perp. IDA yang mana sebelumnya terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG pernah membeli di Perp. IDA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.10 WITA terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG sampai di depan rumah Perp. IDA tersebut yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat itu Perp. IDA berada di depan rumahnya tepatnya di pinggir jalan setelah itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG diajak oleh Perp. IDA masuk ke rumahnya kemudian terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG dan Perp. IDA duduk di ruang tamu rumah Perp. IDA, selanjutnya Perp. IDA mengatakan "SIAPAYYA (paket berapa)" kemudian terdakwa mengatakan Paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Perp. IDA setelah itu Perp. IDA mengambil barang/ benda diduga narkotika jenis sabu di dompet miliknya kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa mengambilnya lalu terdakwa memberikannya ke saksi IKRAM BIN NUHUNG untuk dipegang karena terdakwa yang mengendarai kendaraan, setelah itu terdakwa pamit ke Perp. IDA dan pulang ke rumah Nenek saksi IKRAM BIN NUHUNG, namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG dihadang oleh beberapa orang yang merupakan anggota polisi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IKRAM BIN NUHUNG untuk membuang barang/ benda diduga narkotika jenis sabu tersebut namun saksi IKRAM BIN NUHUNG tidak sempat membuangnya karena anggota polisi tersebut sudah terlebih dahulu memegang terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG;

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG digeledah namun tidak ditemukan barang/ benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota polisi tersebut menggeledah sekeliling dari terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak di atas aspal tepatnya didepan saksi IKRAM BIN NUHUNG berdiri, kemudian anggota tersebut menanyakan pemilik barang/ benda tersebut dan saksi IKRAM BIN NUHUNG mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG yang mana telah saksi IKRAM BIN NUHUNG buang pada saat digeledah tadi, selanjutnya terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG serta barang bukti yang ditemukan serta kendaraan motor yang terdakwa dan saksi IKRAM BIN NUHUNG kendarai dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi IKRAM BIN NUHUNG.

Menimbang, bahwa benar jika barang yang diketahui adalah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dibeli dari uang patungan antara Terdakwa bersama saksi IKRAM dengan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ingin menggunakan sabu-sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wita tepatnya di rumah yang terdakwa huni di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang piureks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam piureks, setelah itu piureks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Mneimbang, bahwa terdakwa menerangkan dengan menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa bisa merasa kuat dalam bekerja dan kuat begadang;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan walaupun Terdakwa dari hasil Lab.Por, terkait urine tidak mengandung Metamfetamina, bukan berarti harus dikenakan pasal tentang memiliki, menyimpan atau mengauasai, namun dengan berat yang tidak lebih dari 1 gram dan Terdakwa tertangkap tangan (*vide* SEMA 4 Tahun 2010), selain itu pula sesuai dengan keterangan saksi dari Kepolisian jika Terdakwa tidak terbukti terkait dengan peredaran Narkotika, maka sudah seharusnya dikenakan klasifikasi sebagai penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bersama saksi Ikram dalam membeli

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan Majelis tidak melihat adanya perbuatan lain dari Terdakwa bersama saksi Ikram yaitu melakukan peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti dan memenuhi atas unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud yaitu adanya perbuatan pidana dari terdakwa sebagai ia menggunakan narkotika jenis sabu, Majelis menyimpulkan terdakwa telah dengan tanpa hak menggunakan sabu-sabu yang di dapat bukan dari apotek atau dokter, untuk dirinya sendiri yang digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan medis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan maka atas terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2104/ NNF /V/ 2019, Tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar didapatkan hasil sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0281 gram (no. Barang bukti 4958/2019/NNF) adalah (+) Positif Metamfetamin dengan Keterangan jika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan untuk barang bukti atas nama masing-masing yaitu 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRI BIN CACANG (no. Barang bukti 4960/2019/NNF) adalah Negatif Narkotika dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IKRAM BIN NUHUNG (no. Barang bukti 4959/2019/NNF);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa terdakwa bersama saksi Ikram akan menggunakan shabu tersebut, yang dalam penggunaannya terdakwa bersama saksi Ikram tidak ada hak dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi penangkap yaitu Jamil dan Rahmansyah didukung keterangan saksi IKRAM dan Terdakwa sendiri yang menyatakan narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri yaitu Terdakwa bersama saksi IKRAM, dan mereka bukan merupakan target operasi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur untuk diri sendiri telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk Penerapan Pemidanaan dilakukan jika pelaku ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, dan untuk jenis sabu-sabu maksimal 1 gram, maka untuk perkara incasu Terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0281 gram (no. Barang bukti 4958/2019/NNF) adalah (+) Positif Metamfetamin dengan Keterangan jika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak adanya hasil rekam medik atau rehabilitasi terkait dengan diri Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut dan juga selama persidangan Terdakwa dalam keadaan baik sehat jasmani dan rohani selama di Rumah Tahanan Negara sehingga tidak dibutuhkan rehabilitasi ditempat khusus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan bukan rehabilitasi sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan nantinya bukan merupakan upaya balas dendam atas diri Terdakwa, melainkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatannya telah bertentangan dan merugikan lingkungan serta diri sendiri, sehingga diharapkan dengan adanya pemidanaan nantinya Terdakwa dapat ditempatkan dalam lembaga yang dapat mendidik Terdakwa dengan lebih baik, serta memberikan kesempatan kepada tatanan kehidupan masyarakat untuk nantinya dapat menerima dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa kembali ditengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya oleh karena Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti diperkara ini, namun menurut Penuntut Umum barang bukti diajukan dalam perkara atas nama IKRAM BIN NUHUNG;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalagunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan menjaga orang tua dan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAPRI Bin CACANG Dg. NGAWING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami Arief Karyadi, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, SH., M.Kn. dan Jumiati, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Theodores Harindah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Dewi Regina Kacaribu, SH., M.Kn.

Arief Karyadi, SH., M. Hum.

Jumiati, SH., MH.

Panitera pengganti

Theodores Harindah, SH.,